

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
NASABAH PENYIMPAN DANA MELALUI
PENGAWASAN PERBANKAN¹**

Oleh : Yesaya Tamburian²

ABSTRAK

Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat. Melihat begitu besarnya risiko yang dapat terjadi apabila kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan merosot, tidak berlebihan apabila usaha perlindungan konsumen jasa perbankan mendapat perhatian yang khusus. Oleh karenanya bank bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan pengurusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Pengawasan yang efektif, dan baik adalah merupakan langkah preventif dalam membendung, atau setidaknya tidaknya mengurangi kasus kerugian nasabah dengan tindakan bank, atau lembaga keuangan lainnya yang melawan hukum. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum yang secara umum terbagi atas metode penelitian yuridis normatif dan metode penelitian sosio yuridis atau empiris. Karya tulis ini cenderung menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan konsumen, termasuk nasabah, mulai menemui babak baru dengan dibentuknya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan beberapa lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perlindungan konsumen. YLKI juga

merupakan pemrakarsa lahirnya Undang-Undang perlindungan konsumen di Indonesia, yang kemudian disahkan menjadi UU No. 8 Tahun 1999. Sedangkan untuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan antara lain dapat dilihat dalam Pasal 16 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Pelaksana fungsi pengawasan perbankan bank (otoritas pengawasan bank) biasanya dilakukan oleh bank sentral negara yang bersangkutan. Dalam Pasal 24-33 UU BI, dapat dilihat kewenangan BI dalam fungsi Pengawasan dalam Aspek penegakan Hukum. Dengan adanya fungsi pengawasan perbankan di Indonesia, yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Perbankan mengatakan bahwa untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Kata Kunci: Nasabah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam interaksi di dunia perbankan antara nasabah dan bank. Bukan tidak mungkin jika suatu saat terjadi masalah, dan apabila tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dan bank. Permasalahan perlindungan konsumen perbankan juga merupakan salah satu pilar dalam arsitektur perbankan di Indonesia, yaitu pilar keenam "mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan". Salah satu upaya ke arah sana dilakukan melalui penciptan standar-standar yang jelas dan mudah dipahami dalam membentuk mekanisme pengaduan nasabah dan transparansi informasi produk perbankan. Di samping itu, edukasi terhadap nasabah mengenai jasa dan produk yang ditawarkan oleh perbankan

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711040

perlu segera diupayakan. Sehingga masyarakat lebih memahami resiko dan keuntungan yang akan di hadapi dalam menggunakan jasa dan produk perbankan serta dapat melakukan pengelolaan keuangan secara optimal dan bijaksana.

Bank sentral sebagai pelaksana otoritas moneter berperan sekali dalam rangka perlindungan nasabah (masyarakat).Menyangkut perlindungan konsumen (nasabah) ini kita dapat menggunakan peranan hukum pidana, maupun hukum perdata bahkan dimungkinkan pula melalui hukum administrasi Negara. Yang menjadi masalah hanyalah kita perlu dengan sangat hati-hati menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian, atau kesalahan yang terjadi dalam pengurusan bank, sehingga menimbulkan kerugian bagi para nasabahnya.

Masalah tanggung jawab perdata atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi dalam bank. Dapat dihubungkan dengan kepengurusan bank tersebut, Pengurus bank, adalah bertindak mewakili badan hukum bank tersebut berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Dengan demikian tanggung jawab pengurus terhadap perbuatannya menjadi dua bentuk, yaitu tanggung jawab pribadi, dan tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab pribadi ada, apabila si pengurus bertindak di luar kewenangan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan sewaktu pemberian kuasa perwakilan tersebut. Tetapi bila perbuatan pengurus masih dalam pelaksanaan dan wewenang yang tertuang dalam anggaran dasar perusahaan maka itu merupakan tanggung jawab perusahaan.³

Berdasarkan hal tersebut, maka bank terkait atas perbuatan pengurusnya terhadap pihak ketiga. Oleh karenanya

³MuhamadDjumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 168.

bank bertanggung jawab terhadap kerugian yang di timbulkan pengurusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

Bank Indonesia diharapkan secara lebih aktif lagi melakukan tugas, dan kewenangannya untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia.⁴ Pengawasan yang efektif, dan baik adalah merupakan langkah preventif dalam membendung, atau setidaknya mengurangi kasus kerugian nasabah dengan tindakan bank, atau lembaga keuangan lainnya yang melawan hukum.

Di dalam sistem hukum Indonesia, segala bentuk praktik perbankan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung di dalam ideology Negara yakni Pancasila dan tujuan Negara Indonesia dalam UUD 1954. Kekhususan ini dapat dilihat dalam kehidupan perbankan Indonesia di antaranya adalah perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama bank sebagai penghimpun dan mengatur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional dalam peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bank bertanggung jawab penuh atas penyelesaian pengaduan hingga tuntas berkaitan dengan diberlakukannya UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, di mana bank sebagai pelaku usaha tidak boleh melanggar hak nasabah selaku konsumen produk perbankan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap nasabah penyimpan dana melalui pengawasan perbankan ?

⁴*Ibid*, hal 169.

2. Bagaimana fungsi pengawasan perbankan di Indonesia berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah ?

C. METODE PENELITIAN

Karena ini merupakan karya tulis bidang hukum, maka metode penelitiannya adalah metode penelitian hukum yang secara umum terbagi atas metode penelitian yuridis normatif dan metode penelitian sosio yuridis atau empiris. Karya tulis ini cenderung menggunakan metode penelitian normatif.

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana

Perlindungan nasabah sebagai konsumen merupakan tantangan perbankan yang berpengaruh secara langsung terhadap sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, menjadi tantangan yang sangat besar bagi perbankan dan Bank Indonesia untuk menciptakan standar yang jelas dalam memberikan perlindungan kepada nasabah.

Upaya perlindungan konsumen, termasuk nasabah, mulai menemui babak baru dengan dibentuknya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan beberapa lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perlindungan konsumen. Lembaga-lembaga tersebut dapat dijadikan sarana bagi konsumen untuk menyampaikan keluhan-keluhannya, dan untuk memperoleh pendidikan konsumen. YLKI juga merupakan pemrakarsa lahirnya Undang-Undang perlindungan konsumen di Indonesia, yang kemudian disahkan menjadi UU No. 8 Tahun 1999.

YLKI juga berperan melakukan advokasi kepada konsumen, dan mewakili konsumen untuk melakukan gugatan kelompok. Pengalaman menunjukkan, baik di Indonesia maupun Negara-negara lain, bahwa ada beberapa bank yang mengalami kesulitan

dan terpaksa di tutup sehingga merugikan masyarakat. Karena sebagian atau seluruh dananya tidak dapat diperoleh kembali. Kenyataan demikian menimbulkan pernyataan, bagaimana cara memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mayoritas merupakan nasabah penyimpan dana.

Dengan demikian, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terutama terkait pasal 3, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan memandirikan konsumen untuk melindungi diri, serta mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakai produk dan jasa.

Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan antara lain dapat dilihat dalam pasal 16 Undang-Undang Perbankan berikut ini:

1. Setiap pihak yang melakukan yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri.
2. Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
 - a. Susunan Organisasi dan kepengurusan;
 - b. Permodalan;
 - c. Kepemilikan;
 - d. Keahlian di bidang perbankan;
 - e. Kelayakan rencana kerja;
3. Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan oleh bank Indonesia.

Perjanjian standar perbankan dalam bentuk berbagai klausula sepihak dari pihak

bank. Intinya, konsumen tunduk pada segala petunjuk dan peraturan bank, baik yang sudah berlaku maupun akan diberlakukan, itu artinya tidak dipersoalkan lagi ada tidaknya kesepakatan konsumen. Di dalam setiap hubungan timbal-balik, tidak terkecuali dalam dunia perbankan, selalu ada dua macam subjek hukum, yang masing-masing subyek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik dalam melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat.

Namun, dalam suatu perjanjian, tidak terkecuali dalam suatu pelayanan jasa-jasa perbankan ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama, atau setidaknya ketidaksempurnaan perjanjian. Ketidakseimbangan atau tidak terpenuhinya kepentingan konsumen ini, lambat atau cepat akan berpengaruh pula terhadap kepentingan-kepentingan pihak lainnya, karena konsumen merupakan pelaku ekonomi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Jika salah satu pelaku kegiatan ekonomi tidak ada atau tidak menjalankan kegiatannya ataupun menundanya maka prestasi pelaku kegiatan lainnya menjadi sia-sia. Menyangkut usaha untuk melindungi konsumen sebenarnya tidak tergantung pada penerapan hukum perdata semata sebagaimana diharapkan melalui sanksi dan mekanisme gugatan ganti rugi karena wanprestasi.

Ketentuan hukum lainnya seperti hukum pidana, maupun hukum administrasi negara juga memuat ketentuan aturan yang dapat melindungi konsumen seperti mekanisme perizinan dan pengawasan yang diperketat. Kondisi saat ini bahkan perlindungan konsumen telah mendapat perhatian yang lebih serius dengan diatapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Namun demikian tetap diperlukan suatu kehati-hatian dalam menentukan siapa

yang bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan yang telah terjadi dalam pengolahan atau pengurusan bank sehingga terjadi suatu kerugian yang dialami oleh para nasabah.

Masalah tanggung jawab perdata atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi pada bank dapat dihubungkan dengan kepengurusan bank tersebut. Pengurus bank yaitu pihak yang bertindak mewakili badan hukum bank tersebut berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan.

Dengan demikian tanggung jawab pengurus terhadap perbuatannya menjadi dua bentuk, yaitu tanggung jawab pribadi, dan tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab pribadi ada apabila si pengurus bertindak diluar kewenangan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan sewaktu pemberian kuasa perwakilan tersebut. Tetapi bila perbuatan pengurus masih dalam pelaksanaan dan wewenang yang tertuang dalam anggaran dasar perusahaan maka itu merupakan tanggung jawab perusahaan. Berdasarkan hal tersebut maka bank terikat atas perbuatan pengurusnya terhadap pihak ketiga. Oleh karenanya bank bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan akan pengurusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Keadaan ini sesuai dengan teori pengusaha, yaitu yang membebaskan tanggung jawab kepada perusahaan dengan dasar bahwa kerugian merupakan *cost of business*-nya.

Dalam rangka memperoleh dana yang disimpannya, juga dengan bunganya apabila memungkinkan, pada dasarnya nasabah merupakan pihak konkuren sebagai pihak yang mendapatkan perhatian pertama untuk dibayar dari hasil penjualan harta kekayaan bank yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi bank. Meskipun kedudukan nasabah diperhatikan

dan bertindak sebagai pihak konkuren, namun perlindungan demikian masih belum total, oleh karenanya menyangkut dana nasabah tersebut perlu juga dijamin dengan asuransi deposito. Sudah saat diatur mengenai ketentuan asuransi deposito di Indonesia.

Niat pemberlakuan asuransi deposito tersebut, telah diupayakan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya PP No. 53 Tahun 1998 tentang Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dibidang penjaminan kepada bank. Selain itu pula sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999, gugatan demikian dapat diajukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau lembaga pemerintah dan/atau instansi terkait.

Ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHPidana, dapat pula dijadikan sandaran dalam rangka perlindungan nasabah, diantara ketentuan tersebut adalah Pasal 263, Pasal 372, dan Pasal 374, , juga pasal-pasal lainnya. Ketentuan pidana lainnya yang tersebar dalam Perundang-Undangan khususnya Perbankan, maupun yang terkait dengan materi perbankan.

Hal-hal yang bersangkutan dengan usaha perlindungan nasabah ini, adalah diantaranya berupa kebenaran laporan, dan data-data yang merupakan bahan informasi. Laporan dengan data-data yang tidak benar dari suatu bank kepada bank Indonesia, yang secara langsung telah dan dapat dirugikan nasabah, perbuatan tersebut dapat dikenal dengan ketentuan Pasal 263 jo Pasal 49 ayat (1) huruf e UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Sedangkan menyangkut suatu perbuatan pengurus bank yang secara melawan hukum dengan seenaknya memaki uang nasabah guna kepentingan pribadi, dan kelompok perusahaannya, perbuatan semacam itu dapat dikenai tuduhan

penggelapan sesuai dengan Pasal 372, atau Pasal 374 KUHPidana.

Sebagai lembaga pengawas perbankan di Bank di Indonesia, Maka Bank Indonesia Mempunyai peranan yang besar sekali dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Bank Indonesia diharapkan secara lebih aktif lagi melakukan tugas dan kewenangannya untuk mengawasi pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia.

Pengawasan yang efektif dan baik adalah merupakan langkah preventif dalam membendung, atau setidaknya-tidaknya mengurangi kasus kerugian nasabah karena tindakan bank, atau lembaga keuangan lainnya yang melawan hukum.⁵

2. Fungsi Pengawasan Perbankan Di Indonesia

Pelaksana fungsi pengawasan perbankan bank (otoritas pengawasan bank) biasanya dilakukan oleh bank sentral negara yang bersangkutan. Kewenangan otoritas pengawasan bank tidak selalu sama antara suatu negara dengan negara lainnya.

Dalam Pasal 24-33 UU BI, dapat dilihat kewenangan BI dalam fungsi Pengawasan dalam Aspek penegakan Hukum yaitu:

- a. memberikan Dan mencabut Izin kelembagaan Dan Izin Usaha Bank;
- b. menerima Laporan, surat keterangan Dan Bahasa Dari penjelasan Bank Sesuai Artikel Baru tata Cara Yang ditetapkan oleh BI,
- c. melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara Berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan,
- d. memberikan sanksi terhadap Bank Sesuai ketentuan Artikel Baru perundang-Undangan,
- e. Dalam pemeriksaan BI berhak: memperoleh surat keterangan Dan Data

⁵*Ibid*, hal 112.

Yang diminta, kesempatan untuk melihat Semua Pembukuan, Dokumen, Dan Sarana fisik Yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; hal-hal lain Yang diperlukan,

- f. BI dapat menugasi pihak Lain untuk dan atas nama BI melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam point e,
- g. BI dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila Menurut penilaian BI terhadap suatu transaksi Patut diduga merupakan tindak Pidana di bidang Perbankan;
- h. BI mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank;
- i. Dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian BI membahayakan kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan atau membahayakan sistem Perbankan atau terjadi kesulitan Perbankan Yang membahayakan perekonomian Nasional, BI dapat melakukan tindakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perbankan;
- j. mencabut Izin usaha bank.

Menurut pasal 34 UU BI Tugas BI sebagai Pengawas Perbankan hanya sampai pada tahun 2002, Yang kemudian tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh LPJK yang Independen yang dibentuk UU, namun dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 Yang kemudian diubah Lagi dengan UU Nomor 6 Tahun 2009, bahwa Pengawasan Bank oleh LPJK ditunda sampai selambat-lambatnya 31 Desember 2010.

Baru demikian dapat disimpulkan bahwa sekarang ini secara yuridis Lembaga Pengawas Perbankan di Indonesia adalah BI Nantinya Tugas Regulation/mengatur Perbankan Tetap menjadi wewenang BI, sementara Tugas Pengawasan Bank menjadi wewenang LPJK, artinya Lembaga Dan fungsi Pengawasan Perbankan di Masa

Depan di Indonesia akan dilakukan oleh LPJK.⁶

Pasal 4 UU OJK menetapkan bahwa tujuan OJK dibentuk agar keseluruhan lingkungan kegiatan di dalam sektor perikanan Jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan;
- b. Mampu mewujudkan SISTEM keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan Dan stabil, dan
- c. Mampu Melindungi kepentingan Konsumen dan Masyarakat. Untuk melaksanakan tujuan tersebut OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan lingkungan kegiatan di sektor perikanan Dalam,

Jasa keuangan (Pasal 5 UU OJK), dan jumlah Tugas pengaturan dan pengawasan OJK terhadap:

- a. Jasa lingkungan kegiatan keuangan di sektor perikanan Perbankan;
- b. Jasa lingkungan kegiatan keuangan di sektor perikanan Pasar Modal, dan
- c. lingkungan kegiatan Jasa keuangan di sektor perikanan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Dan Lembaga Jasa Keuangan Before (Pasal 6 UU OJK).

Dalam, melaksanakan tugas, fungsi, dan untuk mencapai tujuan nihil OJK berkoordinasi dan bekerjasama dengan lembaga lain. Di bidang Perbankan OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia (Pasal 39, 40, 43 UU OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (Pasal 41, 42, 43 UU OJK).

Untuk itu harus disinkronisasikan antara UU OJK dengan UU BI (UU Nomor 23 Tahun 1999 jo. UU Nomor 3 Tahun 2004 jo. UU Nomor 9 Tahun 2006), UU Perbankan (UU Nomor 7 Tahun 1992 jo UU Nomor 10

⁶MIMBAR HUKUM, Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia, <http://www.google.com>, juni 2012, hal187-375.

Tahun 1998) Dan UU LPS (UU Nomor 24 Tahun 2004)

Khususnya yang berkaitan dengan tugas pengaturan dan Pengawasan Perbankan yaitu Pasal 24-35 UU BI, Pasal 29-37B UU Perbankan dan Pasal 21 UU LPS, karena berkaitan dengan tugas Pengawasan Perbankan khususnya Yang berkaitan dengan Bank Gagal.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan dalam Komite Koordinasi (Menurut UU OJK istilahnya menjadi Forum Koordinasi Stabilitas Telekomunikasi Keuangan) oleh UU LPS diberi kewenangan untuk ikut campur tangan dalam, fungsi Pengawasan Perbankan Yang Menurut UU BI Dan UU Perbankan menjadi otoritas Bank Indonesia Artikel Baru alasan memelihara stabilitas sistem Perbankan.

Oleh karena itu ketika tugas Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia kemudian dilakukan oleh OJK, Maka ketika terjadi Bank Gagal penyelesaiannya jangan sampai terjadi ada campur Tangan pemerintah sebagaimana dijelaskan di depan yang, karena hal itu Akan menjadikan OJK tidak independen secara institusional dalam tugas Pengawasan Perbankan (pasal 41 UU OJK jo. UU 37 UU Perbankan jo. Pasal 21 UU LPS).

Independensi Fungsional disebut juga sebagai instrument independence, karena dalam Independensi OJK Suami Bebas, menentukan cara dan pelaksanaan bahasa dari instrumen kebijakan yang ditetapkannya Yang dianggap penting untuk mencapai tujuannya.⁷

Pasal 9 UU OJK menetapkan bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan OJK mempunyai wewenang:

a) menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;

b) mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;

c) melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

d) memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;

e) melakukan penunjukan pengelola statuter ;

f) menetapkan penggunaan pengelola statuter ;

g) menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan

h) memberikan dan/atau mencabut: Izin usaha; izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran; surat tanda terdaftar; persetujuan melakukan kegiatan usaha; pengesahan; persetujuan atau penetapan pembubaran; dan penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 8 dan 9 UU OJK menunjukkan bahwa OJK bebas menentukan cara dan pelaksanaan dari instrumen kebijakan yang ditetapkannya yang dianggap penting untuk mencapai tujuannya. Di bidang perbankan, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia (Pasal 39, 40, 43 UU OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (Pasal 41, 42, 43 UU OJK).

Untuk itu harus disinkronisasikan antara UU OJK dengan UU BI, dan khususnya yang berkaitan dengan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan yaitu Pasal 11 ayat (4), 24-35 UU BI, Pasal 29-37B UU

⁷*Ibid*, hal 187-375.

Perbankan dan Pasal 21 UU LPS. Pasal 8 dan 9 dihubungkan dengan Pasal 41 UU OJK yang menetapkan bahwa:

1. OJK menginformasikan kepada LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan; dan
2. Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.

Menurut UU OJK berkaitan dengan pengawasan di bidang perbankan, kewenangan pemeriksaan perbankan berada di Bank Indonesia (Pasal 40 ayat (2) UU OJK) demikian pula jika terjadi bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk.⁸

OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia, artinya kewenangan pengawasan khusus juga berada di Bank Indonesia (Pasal 41 ayat (2) UU OJK). OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat (1) UU OJK).

LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK (Pasal 42 UU OJK). Menurut Pasal 21 UU LPS menyebutkan bahwa Komite Koordinasi/Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP/OJK, BI dan LPS

mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan dan penanganan suatu bank gagal yang berdampak sistemik.

Pasal 11 ayat (4) UU BI yang menyebutkan bahwa bank yang mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah.

Dengan demikian dalam tugas pengaturan dan pengawasan Perbankan ada pembagian kewenangan antara Bank Indonesia, OJK dan LPS. Tugas pengaturan dan pengawasan perbankan ada pada OJK, namun ada beberapa pengaturan yang harus dikoordinasi antara OJK dan Bank Indonesia (Pasal 39 UU OJK).⁹

Pemberian dan pencabutan izin usaha perbankan oleh OJK (Pasal 9 UU OJK). Pemeriksaan dan pengawasan khusus oleh Bank Indonesia. Penyehatan bank gagal oleh LPS (Pasal 41 dan 42 UU OJK). Sanksi administratif oleh OJK.

Independensi organisasional, berhubungan dengan personalia dari OJK, seperti latar belakang pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dari OJK tersebut.

Dalam hal personalia OJK pun eksekutif tidak boleh mempengaruhinya. Masalah struktur organisasi Dewan Komisioner OJK merupakan salah satu permasalahan yang membuat pembahasan UU OJK mengalami deadlock, karena menurut DPR struktur organisasi Dewan Komisioner pada UU OJK yang diusulkan oleh Pemerintah tidak independen.

Sementara pemerintah tetap menginginkan bahwa ada wakil dari pemerintah yang mempunyai hak suara di dalam Dewan Komisioner, namun pada akhirnya ada kesepakatan tentang hal itu yang ditetapkan dalam Pasal 10 UU OJK,

⁸Sulistiyandari, *Op-Cit*, hal 186.

⁹*Ibid*, hal 188.

sedang pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan dalam Pasal 11 UU OJK yang telah disetujui.

Pasal 5 mengatur tentang fungsi OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pasal 6 mengatur bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 7 mengatur tentang wewenang OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan. Jadi dalam Pasal 7 UU OJK sudah diatur apa saja yang menjadi ruang lingkup kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi di sektor perbankan.

Tetapi RUU OJK tidak mengatur tentang apa ruang lingkup kewenangan OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga JasaKeuangan Lainnya.

Pada Pasal 20-21 UU OJK mengatur mengenai pelaksanaan dari tugas dan wewenang OJK pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan yaitu dilaksanakan oleh Dewan Komisiner, karena pelaksanaan dari tugas dan wewenang OJK pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif(Pasal 9).¹⁰

¹⁰*Ibid*, hal 189.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan antara lain dapat dilihat dalam pasal 16 Undang-Undang Perbankan berikut ini:
 - a. Setiap pihak yang melakukan yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri.
 - b. Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
 - Susunan Organisasi dan kepengurusan;
 - Permodalan;
 - Kepemilikan;
 - Keahlian di bidang perbankan;
 - Kelayakan rencana kerja;
 - c. Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan oleh bank Indonesia.
2. Fungsi pengawasan perbankan: (a) Bank Indonesia dalam fungsi pengawasan perbankan kurang independen; (b) Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia tidak ada conflict of interest ; (c) Lembaga pengawas perbankan Indonesia kini adalah Bank Indonesia dan LPS dengan pembagian kewenangan. Di masa yang akan datang adalah LPJK/OJK; (d) Alasan akan dilakukan fungsi pengawasan perbankan oleh LPJK/OJK sangat lemah. Di Indonesia fungsi pengawasan

perbankan tersebut dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI).

B. Saran

1. Lembaga Perbankan harus lebih ketat dalam upaya perlindungan hukum terhadap setiap nasabah yang menyimpan dana di bank, agar tidak terjadi penyimpangan.
2. Dalam pengaturan pengawasan perbankan masih sangat lemah, untuk Lembaga Pengawas Perbankan harus mengupayakan dan memberikan dasar hukum yang jelas dalam pengawasan perbankan yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Djumhana, Muhamad. Hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

-----., Hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Gazali, Djonis S. Dan Rachmadi Usman., Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Iminiyati, Neni Sri., Pengantar Hukum Perbankan, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.

Santoso AZ, Lukman., Hak dan Kewajiban Nasabah Bank, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.

Sulistiyandari., Hukum Perbankan (Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia), Laros, Surabaya, 2012.

Sutedi, Adrian., Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan), Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Untung, H.Budi., Kredit Perbankan di Indonesia, Andi, Yogyakarta, 2000.

Sumber-sumber Lain :

Mimbar Hukum, Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia, <http://www.google.com>, juni 2012.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Tragedi Likuidasi Bank Summa, <https://www.google.com>, Edisi 35/02 - 31/Okt/1997

Pengertian Nasabah, <https://www.google.com>, 29 Februari 2012

Ragam Produk Perbankan, <http://www.google.com>, July 16, 2012

Jenis-Jenis Bank, <http://www.google.com>, March 8, 2011